



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 26 /MPP/Kep/1/1999

TENTANG

**PENDISTRIBUSIAN PUPUK UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN
DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan meningkatkan kinerja perdagangan dan distribusi pupuk serta untuk menciptakan iklim perdagangan yang berorientasi pasar, maka perlu diadakan penyesuaian atas perdagangan dan distribusi pupuk;
 - b. bahwa Petani tanaman pangan di daerah yang sulit dijangkau masih perlu mendapat dukungan dalam penyediaan pupuk;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-obatan Pemberantas Hama Tanaman;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 142 Tahun 1998;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 92/MPP/ Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor.

Memperhatikan : Hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada tanggal 2 Desember 1998 mengenai kebijaksanaan penghapusan subsidi pupuk, pemberian insentif usaha tani dan bantuan kepada Petani di daerah yang sulit dijangkau dalam penyediaan pupuk.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 378/MPP/Kep/8/1998 tanggal 6 Agustus 1998 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU.

Pasal 1

PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) ditugaskan sebagai pelaksana dan bertanggung-jawab atas pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan stok pupuk Urea, SP-36/TSP, ZA dan KCl bagi Petani tanaman pangan, yang berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pasal 2

PT. PUSRI dalam melaksanakan penyaluran pupuk Urea, SP-36/TSP, ZA dan KCl sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sampai dengan Lini IV, memprioritaskan jalur Koperasi dan Pengusaha Kecil.

Pasal 3

Penentuan daerah-daerah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan jumlah kebutuhan pupuk untuk masing-masing daerah tersebut sampai dengan Lini IV sesuai ketetapan Menteri Pertanian.

Pasal 4

PT. PUSRI mengajukan penggantian tambahan biaya distribusi yang diperlukan kepada Menteri Keuangan untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bagi Petani tanaman pangan sampai dengan lini IV di daerah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

PT. PUSRI wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk di daerah yang sulit dijangkau dari masing-masing propinsi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian, dan secara nasional kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Bina Koperasi, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan serta Sekretaris Badan Pengendali BIMAS paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan R.I.

Nomor : 26 /MPP/Kep/1/1999

Tanggal : 14 Januari 1999.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 14 Januari 1999

